

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hukum Islam mengenai kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT

Mitra Muamalah

Kebijakan *muqasah* telah diterapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah sebagai acuan dalam pembiayaan *murabahah*. *muqasah* disini diterapkan pada pelunasan dipercepat. Sedangkan dalam keadaan lainnya yaitu pembayaran tepat waktu dan penurunan kemampuan membayar sesuai Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 tidak diterapkan.

Hukum Islam mengenai kebijakan *muqasah* tentang potongan pelunasan pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002. *Pertama*, Jika nasabah dalam transaksi *Murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. *Kedua*, besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Muqasah juga tertuang dalam Al-Quran, Hadits dan kaidah fiqh:

QS. al-Baqarah ayat: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).

QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29)

Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Artinya : Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Ma’idah: 1)

Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : “... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....” (QS. Al-Ma’idah: 2)

Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu

Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya : Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (DSN-MUI, Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, 2002).

Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دِيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

Artinya : Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat” (DSN-MUI, Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, 2002).

Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (DSN-MUI, Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002, Potongan Pelunasan dalam Murabahah, 2002).

Pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul menggunakan metode penetapan harga secara *flat*. *Muqasah* pada pelunasan dipercepat yaitu dengan memberikan potongan margin pada pembiayaan yang pelunasan lebih cepat dari jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. yang memungkinkan mitranya mendapatkan keuntungan berupa pengurangan margin atau *muqasah* ketika melakukan pelunasan. Dalam penentuan besarnya kebijakan *muqasah* KSPPS BMT Mitra

Muamalah Kcp Ngabul menetapkan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian karena merupakan hak prerogatif BMT Mitra Muamalah.

“ Setelah Anggota sudah akad dengan kita sudah dill harganya... misalnya di toko satu juta dan di kita satu juta dua ratus kemudian sebelum jatuh tempo kita ada potongan harga. kita disini maksimalnya adalah 10% dari total harga, tetapi tergantung kebijakan pas pelunasan juga (Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Untuk pengajuan pelunasan dipercepat pada pembiayaan pada pembiayaan *murabahah* tidak ada karakteristik khusus bagi anggota. Anggota dapat melakukan percepatan pelunasan sesuai keinginan mereka. Bahkan dalam pembayaran angsuran yang mengalami keterlambatan pembayaran pada bulan-bulan sebelumnya. Mereka masih berkesempatan dalam mendapatkan *muqasah* jika melakukan percepatan pelunasan. Karena KSPPS BMT Mitra Muamalah mengacu pada jatuh tempo pelunasan pada saat awal perikatan pembiayaan dengan BMT.

“kita kan ada jatuh tempo, jadi kalau melunasi sebelum jatuh tempo pasti tetep dapet muqasah. Walaupun di bulan 123 agak elat sebelum jatuh tempo tetep ada muqasah” (Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Dalam pelaksanaanya pemberian *muqasah* khususnya pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mitra Muamalah di buat oleh manager bahwa potongan margin itu telah diperjanjikan diawal akad dengan anggota sebagai bentuk kesepakatan antara BMT dan anggota. Sehingga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 pada poin satu. Bahwa LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad..

“Di awal pas akad itu kita sampaikan, angsurannya seperti ini proyersinya dan misalkan melunasi sebelum jatuh tempo

potongannya sekian “ada, ada.. informasi yang kita sampaikan ke anggota” (Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Menurut pendapat ahli yaitu Alfa Syahriar, Lc., M.Sy. *Muqasah* atau potongan angsuran murabahah sesuai fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 yang tidak boleh diperjanjikan di awal akad sebab, tidak bisa dipastikan bahwa anggota akan melakukan percepatan pelunasan.

“Potongan pelunasan adalah sesuatu yang tidak pasti artinya ketika ada akad murabahah.. itukan tidak mungkin bank (lembaga keuangan Syariah) berjanji bahwa nanti akan saya potong. Karena mekanisme pelunasan lebih awal kan tidak bisa ditebak. Kesimpulan saya tidak boleh di perjanjikan di awal karena nanti akan disebut dengan gharar atau ketidakpastian. (Hasil Wawancara Pak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy DPS BMT 10/3/20).

Alasan dari potongan angsuran murabahah yang tidak boleh diperjanjikan di awal sebab, tidak bisa dipastikan bahwa anggota akan melakukan percepatan pelunasan. Sehingga jikalau diperjanjikan di awal akad pada pembiayaan murabahah akan menimbulkan ke *ghararan* atau ketidakpastian dalam akad.

Gini... ketika melibatkan andai andai (jikalau nanti kamu melakukan pelunasan dipercepat) jatuhnya akan tertuju pada gharar. Jadi muqasah tidak boleh mempersyaratkan diperjanjikan diawal akad karena berakad dengan sesuatu yang tidak jelas. Padahal murabahah kan akad jual beli dengan yang pasti kan... (Hasil Wawancara Alfa Syahriar, Lc., M.Sy DPS BMT 10/3/20).

Selain itu *muqasah* adalah hak prerogatif LKS dan yang kedua kenapa tidak boleh mempersyaratkan di akad karena itu sama saja untuk mewajibkan melakukan sesuatu yang belum pasti wujudnya dan belum pasti kejadiannya.

pertama muqasah adalah hak prerogatif LKS dan yang kedua kenapa tidak boleh mempersyaratkan di akad karena itu sama saja untuk mewajibkan melakukan sesuatu yang belum pasti wujudnya

dan belum pasti kejadiannya (Hasil Wawancara Pak Alfa Syahriar, Lc., M.Sy DPS BMT 10/3/20).

B. Dampak kebijakan *muqasah* pada KSPPS BMT Mitra Muamalah

Muqasah adalah potongan angsuran dari margin yang seharusnya di terima oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atas produk pembiayaan. Khususnya potongan margin dalam pembiayaan *murabahah*. Yaitu pembiayaan atas jual beli barang dengan tambahan margin yang telah ditentukan dan diketahui oleh penjual dan pembeli sebelumnya pada waktu akad. Sehingga tidak ada pembeda antara harga pokok dengan margin dari kegiatan jual beli yang telah di sepakati. Harga pokok dan margin yang telah bercampur hingga tidak dapat dibedakan itu sepenuhnya harus diselesaikan oleh pelaku atau subjek sebagai hutang. Dalam hal ini yang berhutang adalah pihak anggota. Dan hutang itu kewajiban yang harus diselesaikan bahkan ditanggung sampai mati pun.

Untuk itu *muqasah* dapat dikatakan sebagai biaya yang di lepaskan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk anggota sebagai penerimanya. Jika menggali lebih dalam kata “biaya” adalah sesuatu yang dikeluarkan dengan imbalan dikemudian hari. Artinya imbalan tersebut akan diterima kemudian atau tidak langsung diterima serta merta saat waktu itu juga. Berbeda dengan kata “beban” sesuatu yang dilepaskan atas layanan yang telah diterima terlebih dahulu. Contohnya yaitu seperti beban listrik dan beban pajak. Dari biaya atas *muqasah* yang dikeluarkan oleh lembaga maka akan didapatkan pula imbalan atau balasan seperti hal baik yang diperoleh.

Data Muqasah pada Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Mitra Muamalah KCP Ngabul Januari-Desember 2019

Nama	Plafon	Harga_Pokok	Jml_Margin	Harga_Jual	Tgl_Real	Tgl_Jtempo	Angsur_Pok	Angsur_Bmf	Jml_Angpok	Jml_Angbmf	Muqosah	Refinancing
5	4.000.000	4.000.000	960.000	4.960.000	10/01/2019	10/01/2020	333.333	80.000	4.000.000	960.000	880.000	Ya
6	3.000.000	3.000.000	180.000	3.180.000	15/01/2019	15/04/2019	1.000.000	60.000	3.000.000	180.000	180.000	
8	8.000.000	8.000.000	1.920.000	9.920.000	16/01/2019	16/01/2020	666.667	160.000	8.000.000	1.920.000	800.000	Ya
11	5.000.000	5.000.000	2.400.000	7.400.000	18/01/2019	18/01/2021	208.333	100.000	5.000.000	2.400.000	2.200.000	Ya
12	10.000.000	10.000.000	2.400.000	12.400.000	21/01/2019	21/01/2020	833.333	200.000	10.000.000	2.400.000	400.000	Ya
13	20.000.000	20.000.000	9.600.000	29.600.000	23/01/2019	23/01/2021	833.333	400.000	20.000.000	9.600.000	4.800.000	Ya
16	15.000.000	15.000.000	10.800.000	25.800.000	28/01/2019	28/01/2022	416.667	300.000	15.000.000	10.800.000	8.400.000	Ya
17	6.000.000	6.000.000	3.600.000	9.600.000	29/01/2019	29/07/2021	200.000	120.000	6.000.000	3.600.000	3.240.000	
20	10.000.000	10.000.000	2.520.000	12.520.000	01/02/2019	01/02/2020	833.333	210.000	10.000.000	2.520.000	420.000	Ya
22	40.000.000	40.000.000	28.800.000	68.800.000	06/02/2019	06/02/2022	1.111.111	800.000	40.000.000	28.800.000	23.200.000	
26	2.500.000	2.500.000	900.000	3.400.000	12/02/2019	12/08/2020	138.889	50.000	2.500.000	900.000	250.000	Ya
34	10.000.000	10.000.000	780.000	10.780.000	19/02/2019	19/05/2019	10.000.000	260.000	10.000.000	780.000	780.000	Ya
33	2.000.000	2.000.000	400.000	2.400.000	19/02/2019	20/12/2019	200.000	40.000	2.000.000	400.000	280.000	Ya
37	9.000.000	9.000.000	2.268.000	11.268.000	20/02/2019	20/02/2020	750.000	189.000	9.000.000	2.268.000	1.012.000	Ya
38	4.000.000	4.000.000	2.016.000	6.016.000	21/02/2019	21/02/2021	166.667	84.000	4.000.000	2.016.000	1.680.000	Ya
43	6.000.000	6.000.000	1.440.000	7.440.000	26/02/2019	26/02/2020	500.000	120.000	6.000.000	1.440.000	120.000	Ya
41	20.000.000	20.000.000	14.400.000	34.400.000	27/02/2019	28/02/2022	555.556	400.000	20.000.000	14.400.000	10.800.000	Ya
48	3.000.000	3.000.000	720.000	3.720.000	14/03/2019	14/03/2020	250.000	60.000	3.000.000	720.000	180.000	Ya
39	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.000.000	15/03/2019	20/01/2020	500.000	100.000	5.000.000	1.000.000	600.000	Ya
47	2.000.000	2.000.000	504.000	2.504.000	18/03/2019	18/03/2020	166.667	42.000	2.000.000	504.000	504.000	
57	3.000.000	3.000.000	720.000	3.720.000	04/04/2019	04/04/2020	250.000	60.000	3.000.000	720.000	420.000	Ya
59	15.000.000	15.000.000	10.800.000	25.800.000	08/04/2019	08/04/2022	416.667	300.000	15.000.000	10.800.000	8.700.000	Ya
58	2.000.000	2.000.000	480.000	2.480.000	08/04/2019	08/04/2020	166.667	40.000	2.000.000	480.000	40.000	
63	4.000.000	4.000.000	800.000	4.800.000	12/04/2019	12/02/2020	400.000	80.000	4.000.000	800.000	80.000	Ya

69	10.000.000	10.000.000	2.400.000	12.400.000	18/04/2019	18/04/2020	833.333	200.000	10.000.000	2.400.000	1.700.000	
79	3.000.000	3.000.000	900.000	3.900.000	03/05/2019	03/08/2020	200.000	60.000	3.000.000	900.000	660.000	Ya
80	3.000.000	3.000.000	360.000	3.360.000	03/05/2019	03/11/2019	500.000	60.000	3.000.000	360.000	60.000	Ya
84	2.500.000	3.100.000	600.000	3.100.000	13/05/2019	13/05/2020	208.333	50.000	2.500.000	600.000	150.000	Ya
86	10.000.000	12.460.000	2.460.000	12.460.000	15/05/2019	15/05/2020	833.333	205.000	10.000.000	2.460.000	2.050.000	
87	2.000.000	2.400.000	400.000	2.400.000	16/05/2019	16/03/2020	200.000	40.000	2.000.000	400.000	120.000	Ya
95	2.500.000	3.100.000	600.000	3.100.000	26/06/2019	26/06/2020	208.333	50.000	2.500.000	600.000	150.000	
104	15.000.000	15.000.000	10.800.000	25.800.000	12/07/2019	12/07/2022	416.667	300.000	15.000.000	10.800.000	9.900.000	Ya
112	2.000.000	2.000.000	720.000	2.720.000	06/08/2019	06/02/2021	111.111	40.000	2.000.000	720.000	520.000	Ya
118	5.000.000	5.000.000	500.000	5.500.000	23/08/2019	23/12/2019	5.000.000	125.000	5.000.000	500.000	250.000	Ya
123	15.000.000	15.000.000	1.800.000	16.800.000	06/09/2019	06/03/2020	2.500.000	300.000	15.000.000	1.800.000	600.000	
130	1.200.000	1.200.000	240.000	1.440.000	18/09/2019	18/07/2020	120.000	24.000	1.200.000	240.000	192.000	
133	30.000.000	30.000.000	2.250.000	32.250.000	19/09/2019	19/12/2019	30.000.000	750.000	30.000.000	2.250.000	750.000	
139	2.000.000	2.000.000	150.000	2.150.000	25/09/2019	25/12/2019	2.000.000	50.000	2.000.000	150.000	100.000	
120	6.000.000	6.000.000	1.440.000	7.440.000	02/10/2019	02/10/2020	500.000	120.000	6.000.000	1.440.000	1.320.000	
145	15.000.000	15.000.000	5.400.000	20.400.000	04/10/2019	04/10/2021	625.000	225.000	15.000.000	5.400.000	4.275.000	
152	2.000.000	2.000.000	480.000	2.480.000	10/10/2019	10/10/2020	166.667	40.000	2.000.000	480.000	400.000	
153	1.000.000	1.000.000	40.000	1.040.000	10/10/2019	10/12/2019	500.000	20.000	1.000.000	40.000	20.000	
158	4.000.000	4.000.000	320.000	4.320.000	31/10/2019	29/02/2020	3.000.000	80.000	4.000.000	320.000	80.000	Ya
161	15.000.000	15.000.000	7.200.000	22.200.000	14/11/2019	14/11/2021	625.000	300.000	15.000.000	7.200.000	7.200.000	
162	15.000.000	25.800.000	10.800.000	25.800.000	18/11/2019	18/11/2022	416.667	300.000	15.000.000	10.800.000	9.900.000	
163	2.000.000	2.000.000	480.000	2.480.000	20/11/2019	20/11/2020	166.667	40.000	2.000.000	480.000	360.000	Ya
171	20.000.000	20.000.000	14.400.000	34.400.000	29/11/2019	29/11/2022	555.556	400.000	20.000.000	14.400.000	14.000.000	Ya

Tabel 4.1 Data Muqasah

Terdapat 48 Pelepasan *muqasah* sepanjang tahun 2019 di KSPPS BMT Mitra uamalah Kcp Ngabul. Pada bulan Januari 2019 terdapat 8 *muqasah*, Februari 2019 terdapat 9 *muqasah*, Maret 2019 terdapat 3 *muqasah*, April 2019 terdapat 5 *muqasah*, Mei 2019 terdapat 5 *muqasah*, Juni 2019 terdapat 1 *muqasah*, pada bulan Juli 2019 terdapat 1 *muqasah*, pada bulan Agustus 2019 terdapat 2 *muqasah*, September 2019 terdapat 5 *muqasah*, Oktober 2019 terdapat 4 *muqasah*, dan November 2019 terdapat 5 *muqasah*.

Dampak dari percepatan pelunasan dengan potongan margin disamping mempercepat realisasi keuntungan LKS adalah meningkatkan *liquiditas* uang *cash* BMT. Walaupun keuntungan yang didapatkan lebih kecil dari yang seharusnya, namun hal ini membuat keadaan BMT menjadi *liquid* dan memungkinkan KSPPS BMT Mitra Muamalah menjual produk pembiayaanya kembali.

“Kalau dihitung nominal memeang kelihatannya lebih kecil memang ya kannn..., tapi uang hasil pelunasannya bisa kita putar kembali, jadi tidak mengurangi laba atau keuntungan” Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Dengan adanya *muqasah* yang memberikan keuntungan kepada anggota karena besaran angsuran yang dibayarkan telah berkurang itu sebagian besar anggota akan melakukan *refinancing* (pengambilan pembiayaan kembali). Pengambilan pembiayaan kembali sudah tentu menguntungkan pihak BMT karena meningkatkan saldo pembiayaan di ikuti dengan pendapatan marginya juga. Yaitu 50-60% menurut hasil wawancara dengan pak rudi kabag *funding* dan pembiayaan.

"Kalau berapa presentase yang mengambil kembali mungkin sekitar 50%-60%" (Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Dan dibuktikan dengan data numberikan Jumlah data numberikal yang tercatat pada kolom data, menerangkan bahwa terdapat 58% yaitu 28 dari 48 percepatan pelunasan yang mengajukan kembali.

Setelah anggota melunasi pembiayaan murabahnya dengan catatan yang baik. Kemudian kembali menganbil pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Muamalah tentunya dari KSPPS BMT Mitra Muamalah tidak akan berpikir panjang untuk menaikkan *outstanding* saldo pembiayaan. Untuk itu Muqasah berdampak untuk menaikkan *outstanding* pembiayaan bagi anggota.

"Tidak semuanya langsung ambil pembiayaan tapi beberapasih ada.. karena kita sistemnya kan per akad ya... satu orang satu akad, setelah selesai baru.. jadi tidak semua anggota yang dapat muqasah mengajukan lagi. biasanya ada 1 bulan atau 2 bulan berikutnya... dan jumlahnya (nominal) berapa... kan harus lihat namanya (data pembiayaan sebelumnya)" (Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Kebijakan *Muqasah* berdampak pada aktiva pendapatan lancar piutang *murabahah*. Refinancing pada pembiayaan *murabahah* yang mencapai lebih dari 50%, sangat berpengaruh terhadap peningkatan saldo piutang pada neraca keuangan di KSPPS BMT Mitra Muamalah. Sehingga berdampak pada pencapaian target profitabilitas khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Hal ini dibuktikan dalam saldo piutang *murabahah* tetap terjadi kenaikan diantara jenis pembiayaan yang lain dari Januari 2020 dari Januari 2019 KSPPS BMT Mitra Muamalah. Mengenai nominalnya tidak dapat diakses oleh peneliti

"Kalau piutang secara keseluruhan kita terjadi penurunan mbk jadi tahun ini lebih per januari tahun ini jumlahnya lebih kecil dari tahun

2019. Tetapi pada pembiayaan murabahah tetap terjadi kenaikan”
(Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Potongan *murabahah* merupakan hal yang menarik untuk disampaikan kepada calon anggota untuk target pembiayaan *murabahah*. merupakan senjata pemikat LKS yang ampuh. Pada akhirnya, potongan angsuran murabahah yang diberikan kepada anggota pembiayaan yang melakukan pelunasan angsuran dipercepat bukan hanya sebagai apresiasi atas prestasi anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya. Akan tetapi menjadi ajang promosi atau daya pikat pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah.

“Tetep ada dampaknya... karena darl awal biasanya orang itu tanya.. seumpama saya melunasi di tengah tengah itu seperti apa... itu salah satu daya tawar kita (sehingga) jadi lebih menarik untuk mereka... dan memang strateri kita dengan potongan itu juga agar menarik anggota-anggota ke kita” (Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20)

Bagi anggota, layanan dan kepuasan baik kecepatan, kemudahan yang diterima anggota atas potongan margin murabahahnya sudah tentu menjadikan kepercayaan anggota terhadap lembaga meningkat. Hal ini akan membuat *image* yang baik bagi KSPPS BMT Mitra Muamalah. Sehingga melahirkan sebuah reputasi yang baik. Informasi dari anggota mengenai pengalamannya mendapatkan *muqasah* atas hubungan baiknya akan menarik anggota lain untuk bermitra dengan KSPPS BMT Mitra Muamalah. Sehingga *member get member* terjadi.

”Kalau dari itu lebih kepada proses pelayanan kita .. misalnya kemudahan akses dan transaksi yang kita berikan kepada anggota biasanya mereka merekomendasikan kepada temaannya”(Hasil Wawancara Kabag Funding dan Pembiayaan 10/3/20).

C. Data Reduksi Kebijakan *Muqasah* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul

No	Data Reduksi	Penyimpulan
1.	Rudi Joko Laksono (Kabag funding dan Pembiayaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan <i>muqasah</i> di kspps BMT Mitra Muamalah telah diketahui dan diperjanjikan di awal akad sebagai bentuk kesepakatan antara anggota dan BMT sehingga melanggar fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002. 2) Mempercepat realisasi keuntungan 3) Meningkatkan <i>liquiditas</i> uang <i>cash</i> BMT dari penerimaan pelunasan 4) <i>Refinancing</i>, sebagian besar anggota akan melakukan pengambilan pembiayaan kembali pembiayaan di KSPPS BMT Mitra Muamalah yaitu sebesar 58% 5) Menaikkan <i>outstanding</i> pembiayaan anggota 6) Naiknya saldo akiva lancar khususnya piutang pada pembiayaan murahahah, sehingga 7) Pencapaian target profitabilitas 8) Menjadi ajang promosi atau daya pikat pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah, 9) Menjadikan kepercayaan anggota terhadap lembaga meningkat, sehingga 10) Membuat image yang baik bagi KSPPS BMT Mitra Muamalah yang menjadikan sebuah reputasi yang baik, 11) <i>Member get member</i> yaitu anggota bisa menarik anggota lainnya untuk bermitra dengan pelayanan yang baik dari KSPPS BMT Mitra Muamalah.
2.	Alfa Syahriar, Lc., M.Sy (DPS BMT)	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Muqasah</i> atau potongan angsuran murabahah sesuai fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 yang tidak boleh diperjanjikan di awal akad sebab, tidak bisa dipastikan bahwa anggota akan melakukan

		<p>percepatan pelunasan.</p> <p>2) Potongan yang diperjanjikan di awal akad pada pembiayaan murabahah akan menimbulkan ke <i>ghararan</i></p> <p>3) Muqasah adalah hak prerogatif LKS dan yang kedua kenapa tidak boleh mempersyaratkan di akad karena itu sama saja untuk mewajibkan mekakukan sesuatu yang belum pasti wujudnya dan belum pasti kejadiannya.</p>
--	--	--

Tabel 4.2 Data Reduksi

